



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
KESINERGISAN PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DENGAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR: 13/KS/LIPI/I/2021

NOMOR: 01/I/NK/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (09-02-2021) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. **LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, diwakili oleh **Laksana Tri Handoko**, selaku Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, diwakili oleh **Nadiem Anwar Makarim**, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang penelitian Ilmu Pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan serta potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan serta potensi tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Program Pendidikan Dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** serta bentuk kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional, membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk namun tidak terbatas pada bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, termasuk namun tidak terbatas pada pendidikan, pelatihan, penyediaan tenaga ahli, dan program pemagangan;
- c. diseminasi dan publikasi ilmiah;
- d. pertukaran data dan informasi;
- e. pemanfaatan sarana prasarana **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hasil kerja sama, serta hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- a. **PIHAK KESATU**: Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian – Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia

Alamat : Sasana Widya Sarwono Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 10, Jakarta Selatan 12710

Telepon : 021-5251850

Pos-el : kedeputianipk@mail.lipi.go.id

b. **PIHAK KEDUA** : Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Alamat : Gedung C Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon : 021-5736189

Pos-el : bkhm@kemdikbud.go.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk perencanaan atau penyesuaian kegiatan selanjutnya, serta untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta dapat melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Tidak ada satupun **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimintakan berakhirnya Nota Kesepahaman tersebut.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**



PIHAK KESATU,

Salsana Tri Handoko



PIHAK KEDUA,

Nadiem Anwar Makarim